



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN CIPOCOK JAYA

TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA SERANG

KECAMATAN CIPOCOK JAYA

Jln. Bhayangkara No.2 Cipocok Jaya, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118



PEMERINTAH KOTA SERANG

KECAMATAN CIPOCOK JAYA

Jl.Bhayangkara No. 2 Telp. (0254) 203724 Serang – Banten

KEPUTUSAN Plt. CAMAT CIPOCOK JAYA KOTA SERANG

NOMOR : 900/ 04 /Cipocok Jaya /01/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025

CAMAT CIPOCOK JAYA KOTA SERANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Cipocok Jaya Kota Serang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Walikota Serang Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Serang;
12. Peraturan Walikota Serang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 293)
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

14. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 14 Tahun 2024
Tentang Penjabaran Anggaran Pendaqqatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Camat Cipocok Jaya Kota Serang tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Kecamatan
Cipocok Jaya Kota Serang.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam
Lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja
yang digunakan oleh Camat Cipocok Jaya Kota Serang,
untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan,
menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran,
menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi
Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana
Strategis Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada
Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Cipocok Jaya Kota
Serang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan
dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal, 02 Januari 2025

PIH. CAMAT CIPOCOK JAYA



LININ, S. Sos

NIP. 19680904 199503 1 002

Nama Organisasi	:	KECAMATAN CIPOCOK JAYA
Tugas dan Kewajiban	:	Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan umum di Tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum
Fungsi	:	a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat; b. Mengoordinasikan Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan; f. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ada di Kecamatan; g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.
Indikator Kinerja Utama	:	1. Nilai Sakip Kecamatan Cipocok Jaya 2. Rata – rata tingkat capaian IKU Kecamatan Cipocok Jaya 3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah tingkat Kecamatan Cipocok Jaya 4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik di Kecamatan Cipocok Jaya 5. Persentase Kelurahan Kategori Cepat Berkembang Kecamatan Cipocok Jaya

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN CIPOCOK JAYA TAHUN 2025

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Formulasi Pengukuran	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan cipocok jaya	Nilai SAKIP Kecamatan cipocok jaya	Point	67.00	Hasil Evaluasi SAKIP	Inspektorat
Meningkatnya capaian Kinerja Utama Kecamatan Cipocok Jaya	Rata – rata tingkat capaian IKU Kecamatan Cipocok Jaya	Point	51.50	Hasil Evaluasi Dokumen LKJIP	Inspektorat
Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Publik pada Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah tingkat Kecamatan Cipocok Jaya	Point	84.50	Di Ukur Oleh Bappeda (Mengukur Semua Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Cipocok Jaya)	Bappeda
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik TingkatKecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik di Kecamatan Cipocok Jaya	%	67.00	Di Ukur Oleh Bappeda (Mengukur Semua Aspek Pelayanan Publik Di Kecamatan)	Bappeda
Meningkatnya Pembangunan Kewilayahan pada Kecamatan Cipocok Jaya	Persentase Kelurahan Kategori Cepat Berkembang Kecamatan Cipocok Jaya	%	62.50	<u>Jumlah kelurahan Kategori Cepat Berkembang</u> x 100Jumlah Kelurahan	Kecamatan Cipocok Jaya

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 02 Januari 2025

Pt.CAMAT CIPOCOK JAYA



LININ,S.Sos

NIP. 19680904 199503 1 002